

# ANALISIS PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN YANG MEMILIKI DISSENTING OPINION

Oleh:

Meria Utama, SH., LL.M

Mohjan, SH., M.Hum

Irsan, SH., M.Hum

(Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

## Abstrak

Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa arbitrase merupakan suatu alternatif yang paling digemari dalam menyelesaikan kasus komersial dibandingkan dengan cara yang lain. Para pebisnis ataupun perusahaan yang bonafide di Indonesia lebih tertarik untuk memilih jalur ini dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan misalnya cepatnya proses yang dilakukan oleh arbitrase ini, biayanya yang pasti, proses arbitrase yang fleksibel dan yang terpenting adalah masalah kepercayaannya (*confidentiality*) dan putusannya yang final dan binding. Namun tetap saja ada upaya dari para pihak untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut, salah satunya adalah dengan membaca putusan yang memiliki *dissenting opinion* dan menjadikannya alasan untuk melakukan perlawanan. Maka tulisan ini mengkaji tentang bagaimanakah pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang memiliki *dissenting opinion*, dengan menggunakan kajian hukum normatif.

*Kata Kunci: arbitrase, dissenting opinion, perlawanan putusan*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang masih akan terus melakukan pembangunan tentunya pada saat ini membutuhkan banyak dana dan *support* dari pihak lain atau negara lain. Dalam hal ini berarti Indonesia membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pembangunan negara ini. Akan tetapi pada saat ini para investor asing tersebut masih ragu-ragu dalam menginvestasikan modal mereka di Indonesia umumnya dikarenakan adanya beberapa alasan yang salah satunya adalah kurangnya kepercayaan para investor tersebut terhadap lembaga hukum di Indonesia.<sup>94</sup>

Kurangnya kepercayaan terhadap jaminan hukum di Indonesia yang dimaksud adalah kurangnya kepercayaan kepada independensi pengadilan dan kurangnya profesionalitas sumber daya manusia di pengadilan Indonesia disamping hal-hal lain seperti kolusi, korupsi dan nepotisme yang masih menjadi momok di Indonesia pada saat ini. Untuk menarik minat para investor asing tersebut menanamkan modalnya di Indonesia salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem hukum yang ada di negara ini, agar para investor merasa aman dan mau menginvestasikan dananya di Indonesia.<sup>95</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya akan disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999), meru-

94 M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, dan PERMA No. 1 Tahun 1990*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 4.

95 *Ibid.* hlm. 3.

pakan suatu undang-undang yang sangat baik untuk memberi jaminan kepada para pebisnis yang enggan untuk menyelesaikan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia untuk memilih jalur-jalur lain yang lebih sesuai dan *comfortable* bagi mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pola-pola penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan antara lain yaitu<sup>96</sup>: 1. Konsultasi, 2. Negosiasi, 3. Mediasi, 4. Konsiliasi, 5. Penilaian ahli (*expert*) 6. Arbitrase (Perwasitan). Yang berarti memberikan peluang kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat memilih cara yang terbaik bagi mereka dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga para investor asing yang selama ini ragu-ragu untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia dikarenakan salah satu faktornya kekhawatiran akan ada suatu paksaan bahwa investor tersebut harus menyerahkan kasusnya ke Pengadilan Nasional bila ada sengketa yang terjadi, sehingga para investor diharapkan tidak akan ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia.

Bukan rahasia lagi bahwa dalam banyak hal, Para pebisnis asing acapkali lebih memilih menghindari penyelesaian sengketa lewat Pengadilan Indonesia. Sejak awal mereka sudah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa karena dirasakan lebih menguntungkan daripada melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.<sup>97</sup> Namun klausul arbitrase dalam perjanjian bukan jaminan bahwa forum itu akan dihormati sepenuhnya. Beberapa putusan pengadilan justru mengabaikan klausul arbitrase dan menyatakan dirinya berwenang menangani sengketa di antara dua pihak. Sebaliknya ada juga putusan pengadilan yang secara tegas mengakui kompetensi badan arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu lembaga yang memiliki keputusan *final* dan *binding* yang berarti putusannya tidak dapat dibanding dan dikasasi. Hasil dari keputusan tersebut murni dari keputusan yang dibuat oleh arbiter yang tidak dapat diganggu gugat. Pada kenyataan yang pernah terjadi di Indonesia adalah walaupun pada awalnya para pihak telah sepakat untuk menyerahkan kasusnya ke arbitrase akan tetapi dalam praktiknya masih saja para pihak yang merasa dirugikan berusaha untuk kembali menyerahkan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia dengan berbagai alasan, atau seandainya pun telah ada putusan dari badan arbitrase ini maka para pihak mencoba untuk mencari cara agar putusan ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan Indonesia telah meratifikasi *The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 (The New York Convention)*.<sup>98</sup>

Beberapa putusan yang umumnya dibuat oleh para arbiter yang sepakat terhadap putusan tersebut masih terdapat pengingkaran atau perlawanan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. dan dikarenakan arbiter memiliki kedaulatan penuh untuk memutuskan perkara maka beberapa hal yang sering terjadi adalah para arbiter sering kali terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan yang disebut dengan *dissenting opinion*. dan hal ini tentunya mengkhawatirkan mengingat lemahnya tingkat komitmen pihak yang beracara di arbitrase untuk forum yang berada di Indonesia, ditambah dengan salah pengertian yang beberapa kali terjadi di pengadilan negeri di Indonesia.

Jika pembatalan putusan arbitrase terjadi disebabkan *dissenting opinion* ini, uang dikhawatirkan adalah apabila hal ini terus berlangsung maka akan hilang kepercayaan para investor tersebut untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia dan hal ini tentunya akan berakibat buruk terhadap pembangunan di Indonesia sendiri. Kejadian lain yang terjadi adalah tertundanya pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap putusan arbitrase tersebut sehingga pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional ataupun asing (internasional) itu tidak terlaksana dengan sebaiknya. Mengingat hal-hal tersebut maka

96 Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

97 Lihat Artikel *Pelaku Pasar Modal Masih Setengah Hati Terhadap BAPMI*, 4 Agustus 2006, hlm. 21.

98 *Ibid.*

menar:  
Sehing  
(intern

B.

Deskri  
faktua  
putusa  
alasan  
nelitia  
tentar  
datal

Sebag  
ganal  
gamb  
nai h  
meng  
kaji t  
berka  
muda

deng  
yang

kual  
sekt  
den

99  
100  
101  
102

menarik untuk membahas masalah mengenai pelaksanaan putusan yang memiliki *dissenting opinion* ini. Sehingga tulisan ini akan mengkaji tentang Bagaimanakah eksekusi putusan arbitrase nasional atau asing (internasional) yang memiliki *dissenting opinion* menurut hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe *penelitian deskripsi*, dengan analisis data bersifat *deskriptif analitis*. *Deskripsi* maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang eksekusi putusan arbitrase yaitu bagaimanakah prosedur terjadinya eksekusi putusan pada arbitrase, khususnya putusan arbitrase asing (internasional) di Pengadilan Indonesia serta alasan penolakan terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Sedangkan *deskriptif* artinya bahwa dalam penelitian ini analisis datanya berdasarkan teori atau konsep umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan antara seperangkat data dengan data lainnya,<sup>99</sup> serta *analitis* artinya dalam penelitian ini analisis datanya mengarah ke populasi data.<sup>100</sup>

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif*.<sup>101</sup> Sebagai suatu penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian, penganalisisan dan penyistematian hukum arbitrase yang berlaku, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala dengan gejala lain yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, untuk kemudian dilakukan suatu kompilasi secara seksama sehingga mudah dipahami secara ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data pokok dan ditunjang dengan data primer. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi:<sup>102</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian/kepastakaan (*libraryresearch*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu di dapat melalui telaah literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel, dan hasil-hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengacu pada pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dasar dan lebih menekankan aspek normatif. Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

99 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 36.

100 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 8-9.

101 *Ibid* hlm. 42.

102 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 52.

### C. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa yang menjadi Objek arbitrase adalah hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>103</sup> Hanya saja tidak diberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi, jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, serta hak kekayaan intelektual. Jadi yang menjadi objek dari arbitrase adalah sengketa perdata yang meliputi diantaranya adalah mengenai perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal dalam bidang industri dan sengketa yang menyangkut hak kekayaan intelektual juga sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

#### 1. Proses Permohonan Arbitrase

Pengajuan permohonan arbitrase melalui lembaga tertentu harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausula yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa segala sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui lembaga tersebut. Misal klausul yang disarankan oleh BANI adalah sebagai berikut:<sup>104</sup>

Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa segala sengketa keperdataan (baik Wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum) untuk diselesaikan melalui forum arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa pihak-pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Prosedur BANI.<sup>105</sup>

Pemohon arbitrase pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyampaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI. Kemudian setelah Majelis Arbitrase terbentuk, diteruskan kepada Ketua Majelis Arbitrase dan setiap anggota Majelis Arbitrase serta para pihak.

Kuasa pemohon dan termohon harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan juga Perjanjian Arbitrase yang berisi klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan melalui BANI. Jika tidak ada perjanjian tersebut, maka BANI berhak untuk tidak menerima Permohonan Arbitrase terkait. Setelah menerima permohonan arbitrase dalam dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan Sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI, badan pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian

103 Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 18.

104 Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, Hlm. 102.

105 *Ibid.*, Hlm. 102.

arbitrase  
untuk

2.

oleh I  
tu.<sup>107</sup>  
dan u  
juga I  
menja  
kan p  
lemba  
hukum

meny  
1999

lemb  
menj

yang  
tersel  
pihak  
pihak  
yang  
berse  
Unda

106

107

108 ]

109 ]

1

110 ]

arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.<sup>106</sup>

## 2. Pengangkatan Arbiter

Arbiter adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.<sup>107</sup> Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Ibarat permainan bola, maka mutu dan unsur *fair play* dalam suatu pertandingan sangat bergantung pada wasit yang memimpin. Demikian juga halnya peran yang dimainkan oleh para arbiter dalam suatu perkara arbitrase. Peranan arbiter menjadi semakin penting mengingat sejuta harapan para pelaku bisnis digantungkan kepadanya. Bahkan para arbiter ini diharapkan dapat menjadi dewa penyelamat bagi dunia hukum dan bisnis disaat lembaga pengadilan konvensional tidak dapat diharapkan untuk berbuat optimal dalam penegakan hukum.<sup>108</sup>

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Pada Pasal 12 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan syarat-syarat kepada seorang arbiter sebagai berikut:<sup>109</sup>

1. Cakap dalam melakukan tindakan hukum
2. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase
5. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun
6. Hakim, jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

Persyaratan ini bersifat mutlak harus dipenuhi oleh mereka yang berkeinginan menjadi arbiter di lembaga arbitrase. Memiliki pengalaman dan matang dari sisi usia merupakan hal yang penting untuk menjadi arbiter.

Memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak bukanlah hal yang mudah. Seringkali terjadi salah satu pihak telah memilih arbiter, pihak lain merasa bahwa arbiter tersebut diduga akan memihak kepada pihak yang telah memilihnya. Hal ini menjadi kendala bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, sudah sepantasnya pihak lain diberi kewenangan untuk memilih arbiter yang akan menangani sengketa tersebut. Pihak lain yang dimaksudkan di sini adalah pihak yang tidak memiliki sangkut-paut dengan pihak yang sedang bersengketa.<sup>110</sup> Apakah pemilihan arbiter oleh pihak lain diperkenankan? ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat menca-

106 *Ibid.*, Hlm 104.

107 Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.*, Hlm 67.

108 Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 67.

109 Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

110 Jimmy Joses Sembiring, *Op.Cit.*, Hlm. 74.

pai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Kewenangan arbiter dalam memeriksa sengketa di lembaga arbitrase, tidak melekat pada diri arbiter tersebut, tetapi melekat pada jabatannya. Meskipun arbiter yang sedang menangani suatu sengketa meninggal dunia, kewenangan yang dimiliki arbiter tersebut beralih ke arbiter yang ditunjuk untuk menggantikan arbiter yang ditunjuk untuk menggantikan arbiter yang meninggal dunia tersebut, sehingga kewenangan yang melekat pada arbiter tidak serta-merta dibatalkan.

Seperti telah dikatakan di atas mengenai syarat-syarat pengangkatan seorang arbiter, maka arbiter yang bersangkutan diwajibkan untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang mengangkat atau menunjuk arbiter tersebut. Selain dari itu yang paling esensial adalah 'independensi' dari arbiter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang 'adil' dan 'cepat' bagi para pihak yang berbeda pendapat dan berselisih paham maupun bersengketa.

### 3. Isi Putusan Arbitrase

Pada prinsipnya, klausula arbitrase tidak boleh melampaui isi perjanjian pokok. Maksudnya, isi klausula arbitrase harus mengenai masalah penyelesaian perselisihan yang relevan dengan pokok perjanjian. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 54 memberikan syarat minimum terhadap isi suatu putusan, yaitu sebagai berikut:<sup>111</sup>

- (1) Putusan haruslah mempunyai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (2) Nama dan alamat para pihak
- (3) Uraian singkat duduk sengketa
- (4) Pendirian para pihak
- (5) Nama dan alamat arbiter
- (6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
- (7) Pendaftaran tiap-tiap arbiter dalam hal ada perbedaan pendapat antar arbiter, majelis arbitrase yang memutus perkara yang bersangkutan
- (8) Amar putusan
- (9) Tempat dan tanggal putusan
- (10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase

*Catatan:* Tidak ditandatanganinya suatu putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan yang bersangkutan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan arbitrase tersebut.

Pada prinsipnya, semakin rinci suatu putusan, putusan tersebut semakin baik. Hal ini disebabkan putusan tersebut dapat membawa kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak. Berikut ini salah satu model terhadap isi putusan arbitrase dengan menggunakan checklist, yaitu sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Judul
  - a. Peraturan arbitrase yang dipakai
  - b. Nama penuh dari pemohon (*claimant*) dan termohon (*respondent*)

111 Munir Fuady, *Op.Cit.*, Hlm. 99.

112 *Ibid.*, Hlm. 100-101.

2. Recitals (Mengingat, Menimbang)
  - a. Perjanjian, pokok masalah dalam perjanjian dan tanggal
  - b. Pengacuan kepada klausula arbitrase, pengangkatan arbiter dan penerimaan pengangkatan oleh arbitrase.
  - c. Pengungkapan sengketa yang telah terjadi
  - d. Perincian dari sengketa
  - e. Langkah-langkah utama yang akan diambil dalam proses arbitrase, bila mungkin beserta tanggalnya
  - f. Pengacuan kepada beberapa masalah penting, seperti masalah biaya
  - g. Tanggal-tanggal yang akan digunakan untuk pemeriksaan lisan (hearing), inspeksi lapangan site inspection), atau pemeriksaan hanya dilakukan terhadap dokumen semata-mata.
3. Permasalahan Dan Persengketaan
  - a. Formulasi sengketa dan klaim yang diajukan kepada arbitrase
  - b. Summary dari persengketaan
  - c. Pengacuan kepada saksi-saksi kunci dan bukti-bukti penting.
4. Preamble  
Berisikan catatan-catatan setelah mendengar/membaca dan mempertimbangkan bukti lisan maupun tulisan, permohonan dan tanggapan dari para pihak dan ulasan-ulasan dari pengacara para pihak.
5. Penemuan, Kesimpulan Dan Alasan-Alasan Dari Arbitrase
  - a. Penemuan-penemuan fakta oleh arbitrase dan alasan-alasannya
  - b. Kesimpulan-kesimpulan arbitrase terhadap permasalahan hukum yang ada, dan penerapannya terhadap fakta yang ditemukan.
6. Award (Amar Putusan)
  - a. Jumlah dan instruksi pembayaran dan bunga yang layak
  - b. Ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian jika dianggap layak
  - c. Tenggang waktu pembayaran ganti rugi atau pelaksanaan isi putusan arbitrase
  - d. Pernyataan bahwa putusan arbitrase tersebut adalah penyelesaian sengketa menyeluruh dan final
  - e. Biaya-biaya arbitrase dan pelaksanaan eksekusi jika diperlukan.
7. Formalitas
  - a. Pembacaan putusan dan publikasi yang layak
  - b. Tanda tangan arbiter
  - c. Pemberitahuan putusan kepada para pihak.

#### D. PEMBAHASAN

Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involvement*. Sebuah pengadilan harus merelakan yurisdiksinya apabila pihak-pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian menyerahkan kasus mereka ke arbitrase, Namun dalam praktiknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bah-

kan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya.<sup>113</sup> Berbagai macam alasan para pihak untuk melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase > Sebenarnya terhadap putusan yang memiliki dissenting opinion, maka pelaksanaan putusan arbitrase tidak dapat ditangguhkan, harus tetap dieksekusi. Jika itu arbitrase nasional dapat di eksekusi di pengadilan tempat proses arbitrase berlangsung, namun jika itu adalah arbitrase internasional, maka diajukan di pengadilan negeri Jakarta Pusat.

Akan tetapi, dalam putusan arbitrase yang memiliki dissenting opinion, maka para pihak dapat melihat alasan mengapa salah seorang arbiter memiliki dissenting opinion tersebut. Dan ini sering kali dijadikan dasar untuk melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase. Dalam hal ini, para hakim di pengadilan negeri akan melihat terlebih dahulu alasan dari perlawanan tersebut, apakah bisa dilaksanakan atau tidak, dengan alasan yang sangat terbatas. Akan dielaborasi lebih lanjut.

### 1. Perlawanan terhadap Pelaksanaan suatu Putusan Arbitrase Oleh Pihak yang Kalah dengan Alasan Ketertiban Umum atau "Public Policy"

Undang-undang No.30 tahun 1999, sangat sedikit sekali membahas mengenai diterimanya suatu perlawanan terhadap pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Salah satu pasal yang membahas masalah ini adalah Pasal 66. Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 khususnya huruf c menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam Pasal 66 ini sebetulnya tidak menerangkan secara jelas, bahwa suatu putusan arbitrase dapat ditolak berdasarkan ketertiban umum, akan tetapi dari penafsiran pasal ini dapat diartikan apabila putusan tersebut melanggar ketertiban umum maka dapat dilakukan penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut.

Namun apakah yang dimaksud dengan "kepentingan umum" itu?. Penjelasan Pasal 66 huruf c tidak menjelaskan secara lebih lanjut.<sup>114</sup> Pasal 3 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 1990 juga mengatur mengenai ketertiban umum, akan tetapi hanya menjelaskan bahwa putusan-putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal 4 ayat (2) pun hanya menyatakan bahwa Exequatur (pelaksanaan) putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas kepada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Seperti halnya Pasal 66 huruf c, Pasal 4 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 1990 juga tidak memiliki penjelasan lebih lanjut mengenai arti dari "kepentingan umum". Lalu, apakah tepat bila permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase Internasional menjadi diterima dengan menggunakan alasan 'ketertiban umum' dengan mengaitkannya pada Pasal V.2 huruf b Konvensi New York. Pasal V.2 huruf b Konvensi New York mengandung arti bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional dapat menjadi ditolak, jika putusan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dari negara yang men-

113 Seperti dalam kasus Bankers Trust Company dan Bankers Trust International PLC (BT) melawan PT Mayora Indah Tbk (Mayora), PN Jakarta Selatan tetap menerima gugatan Mayora (walaupun ada klausul arbitrase didalamnya) dan menjatuhkan putusan No.46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999, yang memenangkan Mayora. Ketua PN Jakarta Pusat dalam putusan No.001 dan 002/Pdt/Arb.Int/1999/PN.JKT.PST juncto 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST, tanggal 3 Februari 2000, menolak permohonan BT bagi pelaksanaan putusan Arbitrase London, dengan alasan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran ketertiban umum yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut masih dalam proses peradilan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Penolakan PN Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, tanggal 5 September 2000. <http://www.hukumonline.com> .

114 Lihat Pasal 60 UU No.30 tahun 1999



gaku dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Alasan ini akan memberikan dasar hukum yang kuat kepada pengadilan dimana permohonan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diminta untuk menolak pelaksanaan putusan.

Menurut Prof. Sudargo Gautama, lembaga ketertiban umum ini sejogyanya hanya dipakai sebagai suatu tameng dan tidak sebagai suatu pedang untuk menusuk hukum asing. Dengan lain perkataan fungsinya hanya defensif, hanya sebagai perlindungan, tidak supaya aktif meniadakan pemakaian hukum asing. Konsepsi ketertiban umum adalah berlainan di masing-masing negara. Ketertiban umum terikat pada faktor tempat dan waktu. Jika situasi dan kondisi berlainan, paham-paham ketertiban umum juga berlainan.<sup>115</sup>

Untuk menentukan apakah sesuatu hal tersebut adalah bertentangan dengan 'kepentingan umum' atau tidak, hal tersebut merupakan keputusan dari pengadilan dan akan diputuskan secara kasus per kasus. Pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase internasional akan bergantung kepada bagaimana pengadilan Indonesia melihat setiap permintaan. Pengadilan akan menentukan mana putusan arbitrase internasional yang akan diakui atau dilaksanakan di Indonesia dan mana putusan yang akan ditolak pengakuan dan pelaksanaannya. Namun, bagaimana mungkin hal tersebut dapat dilakukan apabila pengertian dari "kepentingan umum" itu sendiri tidak diatur secara jelas di dalam UU No. 30 Tahun 1999 sebagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai arbitrase di Indonesia. Pengertian "kepentingan umum" mana yang lantas akan dipakai? Hal ini tentunya akan melahirkan suatu interpretasi yang sangat luas, dan bahkan dapat menjadi pengertian yang sangat luas dan tidak terbatas. Tidak adanya pengertian yang jelas mengenai arti dari "kepentingan umum", menjadikan pelaksanaan dari putusan arbitrase internasional di Indonesia kembali menjadi tidak pasti. Yang jelas apabila terjadi perlawanan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing atau putusan dari arbitrase komersial, maka dengan alasan ketertiban umum, maka pengadilan dapat menerima perlawanan dari pihak yang kalah tersebut, dan memeriksa kembali perkara tersebut.

Perlawanan terhadap putusan arbitrase asing dapat dilakukan oleh pihak yang kalah dengan mengajukan alasan penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan arbitrase dan juga dapat dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Mahkamah Internasional, baik karena asas ketertiban umum atau pelanggaran terhadap asas lainnya. Jadi apabila terjadi pelanggaran seperti ini walau tidak dimintakan para pihak maka hakim akan menolak pemberian exequatur terhadap putusan asing tersebut yang mengakibatkan putusan arbitrase asing tidak dapat di akui dan dilaksanakan.

## 2. Perlawanan Berdasarkan Pelanggaran Asas Secara Ex Officio

Tata cara penolakan permintaan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing dapat dilakukan pada putusan yang mengandung pelanggaran terhadap salah satu asas yang disebut dalam Pasal 3 PERMA No. 1 tahun 1990. Menurut ketentuan Pasal V Ayat (2) Konvensi New York Tahun 1958, dilakukan pengadilan berdasarkan "Jabatan" tanpa ada permintaan dari pihak yang bersengketa. Jadi disini tidak ada permohonan dari pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

*"Recognition and enforcement of an arbitral award may be also refuse if the competence authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*

115 Budi Budiman, Mencari Model Idal Penyelesaian Sengketa, Kajian terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999, <http://www.hukumonline.com>

- a. *The subject matter of difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country, or*
- b. *The recognition or enforcement of award would be contrary to the public policy of that country."*

Dalam kasus perlawanan berdasarkan pelanggaran terhadap asas, badan kekuasaan yang berwenang (The competence authority) dalam hal ini Indonesia adalah Mahkamah Agung yang bertindak berdasarkan kewenangan sendiri *ex officio*. Jika putusan arbitrase asing tersebut menyangkut pelanggaran terhadap tata hukum di Indonesia, misalnya pokok yang disengketakan dalam putusan berada di luar lingkup hukum dagang, maka Indonesia berwenang untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut. Begitu juga pelanggaran atas asas resiprositas dan ketertiban umum, maka pengadilan secara *ex officio* dapat melakukan penolakan terhadap pelaksanaan putusan walaupun tanpa adanya permohonan dari para pihak.<sup>116</sup>

Sebetulnya pada Perma No.1 Tahun 1990 sudah dijelaskan beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Asas-asas ini digunakan untuk landasan pada penelitian pemberian exequatur, setiap putusan arbitrase asing yang diminta exequatur tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut, sehingga apabila dilanggar maka exequatur dapat ditolak. Asas-asas ini juga dapat menjadi alasan diterimanya suatu perlawanan terhadap pelaksanaan dan pengakuan putusan arbitrase asing. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas resiprositas: yaitu suatu asas yang penting, dimana asas ini digunakan untuk melihat apakah di negara tempat dimana putusan diajukan, mempunyai ikatan hubungan bilateral atau multilateral maupun sama-sama terikat dalam suatu konvensi bersama Indonesia. Jika ada putusan arbitrase dari suatu negara dan akan dieksekusi di Indonesia, maka pengadilan dengan adanya asas ini akan melihat apakah negara tersebut akan melakukan hal yang sama seandainya ada putusan arbitrase yang di buat di Indonesia akan dieksekusi di negara tersebut. Jika tidak maka exequatur terhadap putusan arbitrase tersebut dapat ditolak. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Perma No.1 tahun 1990, dimana asas ini merupakan landasan atau prinsip kedaulatan negara dan kedaulatan hukum maupun kedaulatan pengadilan Indonesia. Indonesia akan saling menghormati negara lain apabila secara timbal balik negara tersebut juga menghormati Indonesia. Jadi apabila ternyata putusan arbitrase asing dibuat oleh negara yang bukan anggota New York convention 1959, maka pada pengakuan dan pelaksanaan tersebut dapat dilakukan perlawanan.
- b. Asas pengakuan terbatas sepanjang hukum dagang: Artinya suatu putusan arbitrase hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila putusan tersebut adalah putusan di bidang perdagangan, dan apakah suatu sengketa masuk atau tidak di bidang perdagangan, Masing-masing negara memiliki aturannya sendiri begitu juga Indonesia. Pengertian terhadap lingkup hukum dagang ini juga harus dilihat secara luas, tidak hanya yang ada dalam undang-undang di Indonesia tetapi juga melihat ke dalam praktik-praktik internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Misalnya beberapa jenis bentuk bisnis yang dapat dimasukkan dalam ruang lingkup komersial yang tidak diatur dalam hukum Indonesia, akan tetapi umumnya dikenal sebagai bidang perdagangan misalnya dalam kasus leasing atau franchising
- c. Asas ketertiban umum: Asas ini telah dijelaskan diatas, yaitu tertuang dalam Pasal 3 ayat 3 Perma No.1 tahun 1990. dan pihak yang bersengketa dapat mengajukan perlawanan ber-

116 Yahya harahap. Op.Cit. Hlm 355.

dan  
dap  
3.  
kan  
Ind  
a.  
dap  
kan  
dija  
per  
car  
jala  
kef  
der  
aya  
yar  
put  
pu  
ad:  
1)  
jar  
ay:  
pu  
da  
mi  
pe  
sal  
hu  
(k.  
11  
11

dasarkan alasan adanya pelanggaran terhadap asas ini dan dalam hal tidak ada upaya perlawanan dari para pihak, akan tetapi MA melihat adanya pelanggaran asas ini, maka *exequatur* tidak bisa diberikan.

Jadi pelanggaran terhadap asas-asas diatas dapat menjadi dasar perlawanan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, dan apabila asas ini dilanggar maka pengadilan dengan alasan tersebut, dapat mengabulkan upaya perlawanan terhadap *recognition and enforcement of the arbitral award*.

### 3. Perlawanan Menurut Konvensi-Konvensi Internasional

Selain perlawanan berdasarkan pelanggaran terhadap asas-asas maka perlawanan juga dapat didasarkan pada ketentuan dalam Konvensi New York Tahun 1958 dan Rules dalam ICSID, hal ini dikarenakan Indonesia telah mengakses kedua konvensi ini, maka dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.

#### a. Konvensi New York tahun 1958

UU No.30 Tahun 1999 atau Perma No.1 Tahun 1990 tidak memuat secara jelas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, maka dikarenakan Indonesia sendiri telah meratifikasi New York Convention tahun 1958, maka konvensi ini dapat dijadikan sumber hukum dalam hal penolakan terhadap suatu putusan arbitrase. Sebetulnya penolakan pengakuan dan pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing disini adalah menyangkut tata cara dan syarat formalnya, yaitu harus ada permohonan dari pihak terhadap siapa eksekusi akan dijalankan (*at the request of the party against whom it is invoke*), permohonan penolakan disampaikan kepada pejabat yang kompeten (*the competence authority*),<sup>117</sup> dan permohonan itu harus dilengkapi dengan bukti tentang adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958. Dengan tidak dipatuhinya ketiga syarat tersebut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam putusan, maka dapat dijadikan alasan penolakan pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing.

Ada sebanyak 5 (lima) alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan permohonan penolakan putusan, dimana alasan-alasan ini sifatnya "alternatif", bukan "kumulatif".<sup>118</sup> Kelima alasan tersebut adalah hal-hal sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1) *Perjanjian Arbitrase Tidak Sah*

Maksudnya putusan arbitrase asing yang diminta pengakuan dan eksekusi bersumber dari perjanjian arbitrase yang "tidak sah" (*the agreement is not valid*). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal V ayat (1) huruf a Konvensi New York 1958. Ketidakabsahan perjanjian arbitrase yang menjadi sumber putusan tersebut menurut hukum yang berlaku terhadap para pihak baik ditinjau dari ketentuan hukum dari negara tempat dimana putusan dijatuhkan maupun berdasar ketentuan hukum di negara mana permintaan pengakuan dan eksekusi diminta, disebabkan para pihak atau salah satu pihak yang membuat perjanjian arbitrase, terdiri dari oknum yang "tidak berwenang" membuat perjanjian. Para pihak atau salah satu pihak berada dalam keadaan *under incapacity* membuat perjanjian atau melakukan tindakan hukum disebabkan yang bersangkutan masih di bawah umur, atau masih berada di bawah pengampuan (*kuratele*).

117 *Ibid* hlm. 356.

118 *Ibid*

Ditinjau dari segi praktik peradilan, putusan yang didasarkan dari perjanjian yang tidak sah disebabkan salah satu pihak tidak berwenang melakukan tindakan dapat "dibatalkan" (*voidable*). Sebagaimana yang diketahui bahwasanya klausula arbitrase dalam perjanjian sifatnya *asesor* terhadap perjanjian pokok (*basic agreement*). Oleh karena itu jika ada putusan arbitrase asing yang lahir dari perjanjian pokok yang tidak sah, secara *asesor* putusan arbitrase yang bersangkutan otomatis tidak sah. Oleh karena itulah, hal tersebut dapat dijadikan alasan permohonan untuk mengajukan penolakan pengakuan dan pemberian *exequatur* terhadap putusan. Dalam hal ini tidak ada pilihan hukum bagi Mahkamah Agung selain daripada mengabulkan permohonan penolakan dengan mengeluarkan penetapan yang berisi pernyataan "menolak pemberian pengakuan dan pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing yang bersangkutan" dan harus dilengkapi dengan bukti (*furnish with proof*).

## 2) Tidak Memperoleh Kesempatan Melakukan Pembelaan

Seperti yang sudah sering disinggung, dalam proses pemeriksaan penyelesaian sengketa di muka forum arbitrase, harus ditegakkan asas *audi et alteram partem*. Artinya kepada para pihak harus diberi kesempatan yang sama dan cukup untuk membela kepentingan masing-masing. Oleh karena itu Mahkamah Arbitrase mesti menegakkan asas ini terhadap pihak *claimant* (pemohon) dan *respondent* (termohon) untuk diberi kesempatan yang sama dan secukupnya untuk mengajukan pembelaan dalam semua tingkat pemeriksaan. Terjadinya hal ini bisa juga karena disebabkan karena pihak yang dipanggil tersebut belum dipanggil atau diberi tahu menurut sepatutnya. Berarti dia sama sekali tidak tahu tentang adanya proses pemeriksaan sehingga tidak diberi kesempatan mengajukan bantahan dalam mempertahankan hak dan kepentingannya. Dalam hal tersebut keputusan arbitrase dianggap tidak wajar atau *unreasonable*. Jika demikian halnya permohonan eksekusi dapat ditolak. Ketentuan penolakan eksekusi putusan berdasarkan alasan pemeriksaan dan berkaitan erat dengan asas *audi et alteram partem* dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Oleh karena itu dalam setiap pemeriksaan para pihak harus diberi tahu secara resmi dan patut

## 3) Putusan Tidak Sesuai dengan Penugasan

Memutus sengketa secara nyata-nyata melampaui batas kekuasaan sama maknanya menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada arbitrase yang dikenal dengan istilah *manifestly exceeded its power*.

Suatu putusan arbitrase dianggap melampaui ruang lingkup penugasan yang dimaksud apabila terdapat hal-hal seperti berikut:<sup>119</sup>

- a) putusan tidak sejalan dengan yang disengketakan (*the award deals with a differences no contemplated by*);
- b) putusan tidak sesuai dengan syarat yang diajukan kepada arbitrase (*not falling within the terms of the submission to arbitration*);
- c) putusan berisi ketetapan mengenai hal-hal yang berada di luar ruang lingkup yang diajukan kepada arbitrase (*the award contains decision on matters beyond the scope of the submission to arbitration*).

Alasan ini dapat diterapkan penolakan oleh Mahkamah Agung secara *ex officio* karena dengan putusan yang tidak sesuai dengan penugasan atau *manifestly exceeded its powers* dipandang dan dinilai

119 Lihat Pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958.

sebagi  
lic po

4)

denga  
tusan  
atau c  
tezip:  
count  
York

5)

come  
in w  
telah  
pun  
belu  
dapa  
addi  
lan c

yang  
man  
jelas  
seca  
yang  
deng

No.  
pat

120  
121

122

sebagai pelanggaran tata tertib beracara (aturan formal) bahkan merupakan pelanggaran terhadap *public policy* di Indonesia.

4) *Susunan atau Penunjukan Arbiter Tidak Sesuai dengan Kesepakatan yang Dijanjikan Para Pihak*  
Dalam hal ini susunan mahkamah arbitrase yang menjatuhkan putusan itu sendiri tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak (*was not accordance with the agreement of the parties*). Bisa juga putusan yang diambil didasarkan atas penunjukan anggota arbiter yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau dengan prosedur yang ditentukan dalam rules yang disepakati yaitu sistem tata hukum dari negara tempat dimana putusan dijatuhkan (*failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place*). Alasan ini ditegaskan dalam Pasal V huruf d Konvensi New York 1958, yang dapat dirangkai menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a) Susunan mahkamah arbitrase yang menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b) Penunjukan anggota arbiter tidak sesuai dengan kesepakatan atau dengan prosedur yang ditentukan dalam rules yang disepakati; dan
- c) Persetujuan yang menjadi dasar sengketa tidak sesuai dengan sistem dan nilai tata hukum negara tempat di mana arbitrase berkedudukan.

5) *Putusan Belum Mengikat para Pihak*

Dalam Pasal V ayat (1) huruf e Konvensi New York ditegaskan bahwa "*The award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made*".<sup>120</sup> Dari rumusan pasal ini suatu putusan yang telah *binding* bisa berubah menjadi belum *binding* (*not yet binding*). Atau putusan yang sudah *binding* pun masih mungkin ditolak *exequatur*-nya apabila terdapat pelanggaran. Dengan adanya putusan yang belum *binding*, maka terbuka kesempatan untuk mengajukan upaya terhadap putusan. Upaya tersebut dapat berupa permintaan *interpretation of the award*, permintaan *correction of the award*, permintaan *additional award*, atau pembatalan putusan (*request annulment of the award*).<sup>121</sup> Dan apabila pembatalan dikabulkan dengan sendirinya putusan semula "telah dikesampingkan" (*has been set aside*).<sup>122</sup>

Dalam ayat 2 Pasal V, menyebutkan bahwa "pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing yang bersangkutan bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy". Pengertian dan pemahaman dari public policy ini berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Indonesia pun tidak terlalu jelas memberikan definisi sebenarnya dari ketertiban umum ini. Pasal V ayat I adalah alasan penolakan secara formal dan sedangkan ayat 2 merupakan alasan yang bertitik tolak dari hukum materiil, putusan yang diambil mengenai masalah yang dilarang diselesaikan melalui arbitrase atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum.

Khusus di negara Indonesia, dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990 (Perma No. 1 Tahun 1990, tanggal 1 Mei 1990) sebagai aturan pelaksana eksekusi putusan arbitrase asing. Dapat dikatakan, Perma merupakan ketentuan tambahan eksekusi yang telah diatur dalam HIR. Dengan

120 Phillip Capper, *International Arbitration: A Handbook*, Third Edition, London Singapore, 2004, hlm. 132.

121 M. Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award dan PERMA No. 1 Tahun 1990*, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 366.

122 *Ibid*

demikian, khusus mengenai eksekusi putusan arbitrase asing, harus sekaligus berpedoman kepada ketentuan Perma No. 1 Tahun 1990 dan pasal-pasal yang diatur dalam HIR (pasal 195-pasal 225 HIR).

Oleh karena itu selaku pihak yang independen memang arbiter diperbolehkan untuk memiliki pemikiran sendiri, namun ketika pemikiran yang berbeda dicantumkan dalam sebuah dissenting opinion, maka tentunya harus diteliti benar-benar apakah alasan ini dapat dipergunakan untuk melakukan perlawanan putusan arbitrase atau sekedar dikoreksi atau *correction of the arbitral award*, sesuai dengan ketentuan lembaga arbitrase yang ditunjuk dan hukum acara mana yang digunakan.

#### E. PENUTUP

Arbitrase sebagai lembaga yang memiliki keputusan *final* dan *binding* yang berarti putusannya tidak dapat dibanding dan dikasasi. Hasil dari keputusan tersebut murni dari keputusan yang dibuat oleh arbiter yang tidak dapat diganggu gugat. Pada kenyataan yang pernah terjadi di Indonesia adalah walaupun pada awalnya para pihak telah sepakat untuk menyerahkan kasusnya ke arbitrase akan tetapi dalam praktiknya masih saja para pihak yang merasa dirugikan berusaha untuk kembali menyerahkan kasus mereka ke Pengadilan Nasional Indonesia dengan berbagai alasan. *Dissenting opinion* yang merupakan hasil pemikiran hakim yang berbeda dari putusan yang dikeluarkan, tidak diperbolehkan menjadi alasan para pihak untuk membatalkan atau pengajuan perlawanan di pengadilan negeri. Pembatalan putusan hanya didasarkan pada hal-hal yang sangat terbatas dan berbeda dengan pembatalan di pengadilan. Seandainya telah ada putusan dari badan arbitrase ini maka para pihak tidak diperbolehkan untuk mencari-cari alasan atau mencoba untuk mencari cara agar putusan ini tidak dapat dilaksanakan.

Abdurrasyid  
2002  
Alan Redfe  
Swe  
Bambang  
Harah  
Ce  
Th  
ka  
James Hu  
ko  
John Col  
Yo  
Meria Ur  
Ne  
H  
Munir F  
Okenzie  
R. Sube  
Setiawa  
Sidargo  
Soerjo  
Syahm

Todun  
Toni I  
Yufen  
Conve  
Conw  
Kepp  
Perm  
PUT  
Und  
Uni